

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian kerusuhan massa menggunakan mediasi penal yaitu berangkat dari model yang dimiliki mediasi penal yaitu pada model *traditional Village or Tribal moots* yang memperkenalkan beberapa keuntungan dari pertemuan suku yang telah disesuaikan dengan struktur masyarakat dan hak-hak individu oleh hukum, serta masyarakat masih mentaati keputusan maupun mekanisme adat dalam hal ini mekanisme adat lampung mengatur bahwa penyelesaian konflik lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat maka penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) dalam tahapan persiapan yaitu keterlibatan mediator dalam suatu permasalahan, pengumpulan dan pertukaran informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mengadakan hubungan dengan para pihak dan selanjutnya melakukan pertemuan awal yang mengarah pada kesepakatan untuk menempuh jalan mediasi.
- b) tahapan pertemuan-pertemuan dalam mediasi, yaitu dimulainya penyampaian masalah oleh para pihak, mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati, dan merumuskan apa yang menjadi kesepakatan, serta mengadakan pertemuan terpisah dari masing-masing pihak yang berkonflik dan mengambil keputusan akhir.

c) tahap pascamediasi yang termuat didalamnya telaahan dan pengesahan hasil kesepakatan yaitu penandatanganan perjanjian damai, dan selanjutnya kegiatan lain-lain yang dalam permasalahan ini kegiatan lain-lain adalah dengan upacara angkat saudara “mewaghei” oleh para pihak yang berkonflik yang disaksikan oleh mediator dan para undangan dari perwakilan masing-masing yang terlibat konflik.

2. Dasar pertimbangan penyelesaian kerusuhan massa menggunakan mediasi penal yaitu :

- a. Kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama menginginkan adanya suatu perdamaian dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.
- b. Diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum (Polisi) yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melihat Jika proses hukum tetap dilakukan dalam kasus kerusuhan massa, maka ketertiban di dalam masyarakat tidak tercapai dan akan berdampak luas.
- c. Berdasarkan Surat Kapolri No. Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, maka dalam hal ini pihak yang bertikai dipersilahkan mencari solusi bersama (kesepakatan) dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan kedua belah pihak.
- d. Mengacu pada Rancangan UU tentang Penanganan konflik sosial yang telah disahkan pada tahun 2012. Memang saat kasus ini terjadi dan diselesaikan, UU tentang penanganan konflik sosial masih berupa

rancangan, namun polisi dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan. Dalam RUU tentang penanganan konflik sosial, dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan Pasal 41 ayat (5). Dalam ketentuan tersebut, memaparkan bahwa adanya ruang gerak pranata adat dan / atau pranata sosial yang ada dan itu diakui keberadaannya di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

- e. Pertimbangan yang selanjutnya adalah beberapa keuntungan yang ada dalam mediasi.
- f. Hukum adat yang mampu menjadi media/ alat untuk penyelesaian konflik yang bermanfaat mencegah terjadinya hal serupa dikemudian hari. dengan adanya ritual angkat saudara "*mewaghei*" yang terdapat dalam kearifan lokal masyarakat lampung (hukum adat).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum serta pemerintah Daerah agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan massa dibandingkan harus menyelesaikan setelah terjadinya konflik.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat ikut dan berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang aman dan tentram di masyarakat serta berperan aktif dalam perkembangan hukum terutama dalam hal mediasi penal.
3. Diharapkan masyarakat dapat terus melestarikan kearifan lokal, yang dalam hal ini adalah hukum adat, karena dengan adanya hukum adat dapat memberikan solusi yang tidak dapat diberikan dari hukum positif.

4. Diharapkan ketika terjadi konflik sosial, penyelesaiannya mengedepankan mekanisme lokal, hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik sebelum eskalasinya meluas atau mencegah munculnya kembali kekerasan/ atau ketegangan setelah suasana damai.
5. Harapannya dikemudian hari terjadi hal serupa dan penyelesaiannya menggunakan mediasi, maka apa yang menjadi kesepakatan perdamaian dapat diajukan ke pengadilan dan dapat menjadi suatu keputusan pengadilan sehingga perdamaian yang telah tercipta memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
6. Harapannya ketika tindak pidana berat akan diselesaikan menggunakan mediasi, maka penegak hukum terlebih dahulu mempertimbangkannya kembali, dikarenakan jika setiap tindak pidana berat diselesaikan mediasi maka setiap terjadi hal serupa maka masyarakat akan menganggap remeh hukum yang ada.